



P U T U S A N

Nomor 212/Pid.B/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PITTOR MARTUA HUTABARAT Als HUTABARAT Als BARAT;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/ Tanggal lahir : 36 tahun/ 16 Agustus 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Ketapang Gg Sahata Kel Simare-mare Kec Sibolga Utara Kota Sibolga;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 September 2023 sampai tanggal 6 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/64/IX/2023/Reskrim tanggal 5 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh PU (Pasal 24) sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
6. Hakim pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 212/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2023/PN Sbg tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa atas nama Pittor Martua Hutabarat alias Hutabarat alias Barat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kotak catokan rambut/bebilis rambut merk Megumi nano Titanium;
 - 1 (Satu) lembar nota pembelian tanggal 21 Juli 2023;
 - 1 (Satu) lembar nota pembelian tanggal 03 Desember 2022;
 - 1 (Satu) lembar nota pembelian tanggal 10 November 2022;
 - 1 (Satu) lembar kwitansi pembelian tabung gas tanggal 12 Juli 2021;
 - 3 (tiga) lembar poto pintu yang lecet;
 - 1 (Satu) buah catokan rambut merk Nano;
 - 1 (Satu) buah Hairdryer;
 - 1 (Satu) buah mesin pemotong rambut laki-laki;
 - 1 (Satu) buah kipas angin Miyako;
 - 3 (Tiga) botol bedak Mybaby;
 - 2 (Dua) botol hair spray Fiona;
 - 1 (Satu) buah kipas angin kecil;
 - 2 (Dua) kotak color lite;
 - 2 (Dua) botol color hairdye;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya kembali, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam memenuhi kebutuhan keluarga karena istri Terdakwa tidak bekerja sedangkan Terdakwa masih memiliki 2 (dua) anak yang masih kecil, anak pertama masih TK dan anak kedua masih menyusui;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Pittor Martua Hutabarat alias Hutabarat alias Barat secara bersama-sama atau bersekutu dengan saksi Jonni Hutabarat alias Jon dan Rangga (masing-masing Penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023 atau pada waktu lain dalam waktu tahun 2023 bertempat di Jalan Ketapang No. 31 Kel. Simare-mare Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga tepatnya di Cinta Salon milik saksi Nelly Ana Hutagalung atau ditempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, i waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bermula sebelumnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa bersama dengan saksi Jonni Hutabarat Alias Jon dan Rangga mendatangi Cinta Salon milik saksi Nelly Ana Hutagalung, dan dengan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat berupa 1 (Satu) buah gunting berukuran sedang (Daftar Pencarian Barang) kemudian mencongkel engsel papan pintu kios Cinta Salon tersebut hingga rusak dan tidak bisa dipergunakan lagi, kemudian setelah terbuka lalu saksi Rangga masuk ke dalam kios dengan membawa goni dan setelah mengetahui tidak ada orang lain di kios Cinta Salon tersebut lalu saksi Rangga mengambil barang-barang yang ada disitu milik saksi Nelly Ana Hutagalung secara tanpa hak dan melawan hukum berupa :

- 1 (Satu) buah catokan rambut merk Nano;
- 1 (Satu) buah catokan rambut merk Amara;
- 1 (Satu) buah Hairdryer;
- 1 (Satu) buah mesin pemotong rambut laki-laki;
- 1 (Satu) buah kipas angin Miyako;
- 1 (Satu) buah tabung gas 3 Kg;
- 1 (Satu) unit charger Handphone;
- 3 (Tiga) botol bedak Mybaby;
- 2 (Dua) botol air spray Fiona;
- 1 (Satu) buah kipas angin kecil;
- 2 (Dua) kotak color lite;
- 2 (Dua) botol color hairdye;

Sedangkan terdakwa dan saksi Jonni Hutabarat Alias Jon bertugas berjaga-jaga dan mengawasi keadaan diluar apabila terjadi sesuatu.

Bahwa setelah barang-barang tersebut berhasil, kemudian terdakwa Pittor Martua Hutabarat alias Hutabarat alias Barat, saksi Jonni Hutabarat alias Jon dan Rangga meninggalkan tempat kejadian dan membawa barang-barang tersebut ke sebuah rumah kosong dekat Puskesmas Ketapang untuk disembunyikan sementara menunggu berhasil dijual;

Bahwa akibat pencurian itu, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.062.000,- (Tujuh juta enam puluh dua ribu rupiah);

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 363 AYAT (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Nelly Ana Hutagalung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Saksi merupakan korban dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui telah kehilangan barang-barang milik pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, sekitar pukul 08.00 WIB yang mana pada saat itu Saksi hendak membuka tempat salon Saksi yang bernama Cinta Salon yang berada di Jl. Ketapang No.31, Kelurahan Simare-mare, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga;
- Bahwa ketika Saksi membuka pintu salon tersebut dan ternyata salah satu pintu sorongnya sudah rusak, kemudian Saksi masuk dan alat-alat salon Saksi yang berada di steling sudah tidak ada lagi serta ketika Saksi hendak membeli gas ternyata tabung gasnya juga sudah hilang;
- Bahwa engsel pintu papan salon milik Saksi tersebut sudah rusak;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke salon tersebut pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 pada sore harinya sekitar pukul 18.00 WIB, saat itu Saksi sudah menutup baik-baik pintu salon tersebut;
- Bahwa setelah Saksi memeriksa salon tersebut, barang-barang yang hilang antara lain 1 (satu) buah catokan rambut merek Nano, 1 (satu) buah catokan rambut merek amara, 1 (satu) buah hair dryer, 1 (satu) buah mesin pemotong rambut laki-laki, 1 (satu) buah kipas angin MIYAKO, 1 (satu) buah tabung gas 3kg, 1 (satu) unit charger HP, 3 (tiga) botol bedak mybaby, 2 (dua) botol hair spray Fiona, 1 (satu) buah kipas angin kecil, 2 (dua) kotak color lite dan 2 (dua) botol color hair dye, kipas angin dan tabung gas;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat kejadian ini sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa barang-barang Saksi yang berada di salon telah hilang, tidak berapa lama datang Saksi Marlina Hutagalung dan Saksi Afrina Yanti Lubis lalu Saksi menceritakan kejadian kehilangan tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi, Saksi Marlina Hutagalung dan Saksi Afrina Yanti Lubis mencoba mencari barang-barang tersebut ke sekitaran Sibolga sehabis, namun karena tidak menemukan apapun, Saksi pun melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Sibolga;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa, Saksi Rangga dan Saksi Jonni Hutabarat Als Jon sempat menawarkan alat potong rambut milik Saksi ke Salon Artis yang mana pemilik Salon Artis tersebut memberitahu ciri-ciri alat potong rambut yang ditawarkan oleh Terdakwa, Saksi Rangga dan Saksi Jonni Hutabarat Als Jon, lalu Saksi pun memberitahukan hal tersebut kepada kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa, Saksi Rangga dan Saksi Jonni Hutabarat Als Jon mengambil barang-barang tersebut dari dalam salon;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Rangga dan Saksi Jonni Hutabarat Als Jon tidak pernah berkunjung ke salon Saksi;
- Bahwa tempat salon milik Saksi merupakan bangunan yang Saksi kontrak;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi Rangga di sekitar salon namun yang paling sering kelihatan adalah Saksi Jonni Hutabarat Als Jon;
- Bahwa catokan rambut merek Amara dicuri beserta kotaknya;
- Bahwa salon Saksi berada di dalam pekarangan rumah Saksi Afrina Yanti Lubis;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak pernah mendatangi atau menghubungi Saksi untuk mengajukan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang yang berada di salon milik Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Marlina Hutagalung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena telah terjadi kehilangan di salon milik Saksi Nelly Ana Hutagalung;
- Bahwa Saksi Nelly Ana Hutagalung mengetahui telah kehilangan barang-barangnya pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, sekitar pukul 08.00 WIB ketika Saksi Nelly Ana Hutagalung hendak membuka tempat salonnya yang bernama Cinta Salon yang berada di Jl. Ketapang No.31, Kelurahan Simare-mare, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, sebelum Saksi mengetahui telah terjadi kehilangan di Cinta Salon milik Nelly Ana Hutagalung, pagi harinya Saksi melihat Saksi Jonni Hutabarat Als Jon bersama temannya lewat sambil membawa kipas, kemudian Saksi pun pergi ke Cinta Salon dan melihat Saksi Nelly Ana Hutagalung sedang menangis dalam keadaan syok, lalu Saksi bertanya “kenapa?” dan Saksi Nelly Ana Hutagalung mengatakan “salon kita kebobolan dek”;
- Bahwa setelah itu Saksi pun memberitahu kepada teman-teman Saksi mengenai kehilangan tersebut agar berhati-hati kalau ada yang menawarkan alat-alat salon, kemudian Saksi dan Saksi Nelly Ana Hutagalung pun mencoba mencari-cari barang-barang yang hilang tersebut;
- Bahwa ketika sedang mencari informasi, tetangga sekitar Salon mengatakan melihat Saksi Jonni Hutabarat Als Jon bersama temannya sedang membawa kipas ke arah jalan Ketapang;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Nelly Ana Hutagalung yang hilang yaitu 1 (satu) buah catokan rambut merek Nano, 1 (satu) buah catokan rambut merek amara, 1 (satu) buah hair dryer, 1 (satu) buah mesin pemotong rambut laki-laki, 1 (satu) buah kipas angin MIYAKO, 1 (satu) buah tabung gas 3kg, 1 (satu) unit charger HP, 3 (tiga) botol bedak mybaby, 2 (dua) botol hair spray Fiona, 1 (satu) buah kipas angin kecil, 2 (dua) kotak color lite dan 2 (dua) botol color hair dye, kipas angin dan tabung gas.
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa, Saksi Rangga dan Saksi Jonni Hutabarat Als Jon mengambil barang-barang tersebut dari dalam salon;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi Rangga di sekitar salon namun yang paling sering kelihatan adalah Saksi Jonni Hutabarat Als Jon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa, Saksi Rangga dan Saksi Jonni Hutabarat Als Jon mencuri barang-barang salon tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Nelly Ana Hutagalung akibat kejadian ini sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Nelly Ana Hutagalung untuk mengambil barang-barang yang berada di salon milik Saksi Nelly Ana Hutagalung;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Afrina Yanti Lubis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena telah terjadi kehilangan di salon milik Saksi Nelly Ana Hutagalung;
- Bahwa Saksi Nelly Ana Hutagalung mengetahui telah kehilangan barang-barangnya pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, sekitar pukul 08.00 WIB ketika Saksi Nelly Ana Hutagalung hendak membuka tempat salonnya yang bernama Cinta Salon yang berada di Jl. Ketapang No.31, Kelurahan Simare-mare, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB ketika Saksi hendak pergi ke Cinta Salon milik Saksi Nelly Ana Hutagalung, Saksi melihat Saksi Jonni Hutabarat Als Jon menawarkan mesin cukur rambut laki-laki ke Salon Artis;
- Bahwa sesampainya Saksi di Cinta Salon, Saksi pun mengetahui bahwa telah terjadi pencurian di Cinta Salon lalu Saksi pun menceritakan hal tersebut kepada Saksi Nelly Ana Hutagalung, namun untuk memastikannya, Saksi pun mengajak Saksi Nelly Ana Hutagalung untuk menanyakan hal tersebut ke Salon Artis;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Saksi Nelly Ana Hutagalung masih tetap mencari-cari Saksi Jonni Hutabarat Als Jon sampai sore hari namun karena tidak ada hasilnya, pada malamnya Saksi Nelly Ana Hutagalung melapor ke Polres Sibolga;
- Bahwa mesin cukur rambut laki-laki tersebut tidak jadi dibeli Salon Artis;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Nelly Ana Hutagalung yang hilang yaitu 1 (satu) buah catokan rambut merek Nano, 1 (satu) buah catokan rambut merek amara, 1 (satu) buah hair dryer, 1 (satu) buah mesin pemotong rambut laki-laki, 1 (satu) buah kipas angin MIYAKO, 1 (satu) buah tabung gas 3kg, 1 (satu) unit charger HP, 3 (tiga) botol bedak mybaby, 2 (dua) botol hair spray Fiona, 1 (satu) buah kipas angin kecil, 2 (dua) kotak color lite dan 2 (dua) botol color hair dye, kipas angin dan tabung gas;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa, Saksi Rangga dan Saksi Jonni Hutabarat Als Jon mengambil barang-barang tersebut dari dalam salon;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dan Saksi Rangga di sekitar salon namun yang paling sering kelihatan adalah Saksi Jonni Hutabarat Als Jon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa, Saksi Rangga dan Saksi Jonni Hutabarat Als Jon mencuri barang-barang salon tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Nelly Ana Hutagalung akibat kejadian ini sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Nelly Ana Hutagalung untuk mengambil barang-barang yang berada di salon milik Saksi Nelly Ana Hutagalung;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Rangga, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yaitu Saksi telah mengambil alat-alat salon;
- Bahwa perbuatan Saksi dilakukan bersama Saksi Jonni Hutabarat Als Jon dan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di Cinta Salon di Jl. Ketapang, No.31 Kelurahan Simaremare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga;
- Bahwa Saksi, Saksi Jonni Hutabarat Als Jon dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke salon dengan mencongkel pintu lipat bagian depan yang terbuat dari kayu menggunakan sebuah gunting kecil;
- Bahwa yang mencongkel pintu tersebut menggunakan gunting adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi, Saksi Jonni Hutabarat Als Jon dan Terdakwa tidak ada merencanakan untuk melakukan pencurian di salon tersebut;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang masuk ke salon untuk mengambil barang-barang sedangkan Saksi Jonni Hutabarat Als Jon menunggu di luar sambil mengamati orang-orang sekitar;
- Bahwa yang Saksi ambil dari Salon tersebut yaitu 1 (satu) buah alat catokan, 1 (satu) buah hair dryer, mesin cukur rambut, 2 (dua) botol bedak my baby, 1 (satu) kipas angin kecil, 1 (satu) kipas angin besar, 2 (dua) buah cat rambut, 2 (dua) botol hair spray;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil untuk dijual lalu uangnya untuk makan;
- Bahwa setelah Saksi, Saksi Jonni Hutabarat Als Jon dan Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, kemudian barang-barang tersebut disimpan di sebuah rumah kosong di dekat Puskesmas Ketapang;
- Bahwa Saksi, Saksi Jonni Hutabarat Als Jon dan Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan berjalan kaki ke rumah kosong dan pada saat itu tidak ada yang melihat;
- Bahwa barang-barang yang dicuri tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa yang menawarkan alat potong rambut ke Salon Artis adalah Saksi Jonni Hutabarat Als Jon;
- Bahwa Saksi, Saksi Jonni Hutabarat Als Jon dan Terdakwa yang membawa kipas angin melalui jalan Ketapang ke arah terminal;
- Bahwa pemilik Salon tersebut adalah Saksi Nelly Ana Hutagalung;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkunjung ke Salon tersebut;
- Bahwa Saksi, Saksi Jonni Hutabarat Als Jon dan Terdakwa tidak ada mengambil tabung gas;
- Bahwa yang mengajak Saksi untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi, Terdakwa dan Saksi Jonni Hutabarat Als Jon bersama-sama sedang tidur di rumah kosong tersebut, lalu Terdakwa mengajak untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi, Saksi Jonni Hutabarat Als Jon dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Nelly Ana Hutagalung untuk mengambil barang-barang yang berada di salon milik Saksi Nelly Ana Hutagalung;
- Bahwa Saksi belum ada meminta maaf kepada Saksi Nelly Ana Hutagalung;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan Saksi;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Jonni Hutabarat Als Jon, tanpa diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yaitu Saksi telah mengambil alat-alat salon;
- Bahwa perbuatan Saksi dilakukan bersama Saksi Rangga dan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di Cinta Salon di Jl. Ketapang, No.31 Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga;
- Bahwa Saksi, Saksi Rangga dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke salon dengan mencongkel pintu lipat bagian depan yang terbuat dari kayu menggunakan sebuah gunting kecil;
- Bahwa yang mencongkel pintu tersebut menggunakan gunting adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi, Saksi Rangga dan Terdakwa tidak ada merencanakan untuk melakukan pencurian di salon tersebut;
- Bahwa Saksi Rangga yang masuk ke salon untuk mengambil barang-barang sedangkan Saksi menunggu di luar sambil mengamati orang-orang sekitar;
- Bahwa yang Saksi Rangga ambil dari Salon tersebut yaitu 1 (satu) buah alat catokan, 1 (satu) buah hair dryer, mesin cukur rambut, 2 (dua) botol bedak my baby, 1 (satu) kipas angin kecil, 1 (satu) kipas angin besar, 2 (dua) buah cat rambut, 2 (dua) botol hair spray;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil untuk dijual lalu uangnya untuk makan;
- Bahwa setelah Saksi, Saksi Rangga dan Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut, kemudian barang-barang tersebut disimpan di sebuah rumah kosong di dekat Puskesmas Ketapang;
- Bahwa Saksi, Saksi Rangga dan Terdakwa membawa barang-barang tersebut dengan berjalan kaki ke rumah kosong dan pada saat itu tidak ada yang melihat;
- Bahwa barang-barang yang dicuri tersebut belum ada yang terjual;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menawarkan alat potong rambut ke Salon Artis adalah Saksi;
- Bahwa Saksi, Saksi Rangga dan Terdakwa yang membawa kipas angin melalui jalan Ketapang ke arah terminal;
- Bahwa pemilik Salon tersebut adalah Saksi Nelly Ana Hutagalung;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkunjung ke Salon tersebut;
- Bahwa Saksi, Saksi Rangga dan Terdakwa tidak ada mengambil tabung gas;
- Bahwa yang mengajak Saksi untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi, Terdakwa dan Saksi Rangga bersama-sama sedang tidur di rumah kosong tersebut, lalu Terdakwa mengajak untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi, Saksi Jonni Hutabarat Als Jon dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Nelly Ana Hutagalung untuk mengambil barang-barang yang berada di salon milik Saksi Nelly Ana Hutagalung;
- Bahwa Saksi belum ada meminta maaf kepada Saksi Nelly Ana Hutagalung;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan Saksi;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini karena telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yaitu Terdakwa telah mengambil alat-alat salon;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bersama Saksi Jonni Hutabarat Als Jon dan Saksi Rangga pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di Cinta Salon di Jl. Ketapang, No.31 Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Jonni Hutabarat Als Jon dan Saksi Rangga masuk ke salon tersebut dengan mencongkel pintu lipat bagian depan yang terbuat dari kayu menggunakan sebuah gunting kecil;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mencongkel pintu tersebut menggunakan gunting adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Jonni Hutabarat Als Jon dan Saksi Rangga tidak ada merencanakan untuk mencuri salon tersebut.
- Bahwa Terdakwa yang mencongkel pintu, Saksi Rangga yang masuk ke salon untuk mengambil barang-barang, sedangkan Saksi Jonni Hutabarat Als Jon menunggu di luar sambil mengamati orang-orang sekitar;
- Bahwa yang Saksi Rangga ambil dari Salon tersebut yaitu 1 (satu) buah alat catokan, 1 (satu) buah hair dryer, mesin cukur rambut, 2 (dua) botol bedak my baby, 1 (satu) kipas angin kecil, 1 (satu) kipas angin besar, 2 (dua) buah cat rambut, 2 (dua) botol hair spray;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil untuk dijual lalu uangnya untuk makan;
- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi Rangga dan Saksi Jonni Hutabarat Als Jon berhasil mengambil barang-barang tersebut, kemudian barang-barang tersebut disimpan di sebuah rumah kosong di dekat Puskesmas Ketapang;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Rangga dan Saksi Jonni Hutabarat Als Jon membawa barang-barang tersebut dengan berjalan kaki ke rumah kosong dan pada saat itu tidak ada yang melihat;
- Bahwa barang-barang yang dicuri tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa yang menawarkan alat potong rambut ke Salon Artis adalah Saksi Jonni Hutabarat Als Jon;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Jonni Hutabarat Als Jon dan Saksi Rangga yang membawa kipas angin melalui jalan Ketapang ke arah terminal;
- Bahwa pemilik Salon tersebut adalah Saksi Nelly Ana Hutagalung;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkunjung ke Salon tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Jonni Hutabarat Als Jon dan Saksi Rangga tidak ada mengambil tabung gas;
- Bahwa yang mengajak untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi, Terdakwa dan Saksi Rangga bersama-sama sedang tidur di rumah kosong tersebut, lalu Terdakwa mengajak untuk melakukan pencurian tersebut;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi Rangga dan Saksi Jonni Hutabarat Als Jon tidak memiliki izin dari Saksi Nelly Ana Hutagalung untuk mengambil barang-barang yang berada di salon milik Saksi Nelly Ana Hutagalung;
- Bahwa Terdakwa belum ada meminta maaf kepada Saksi Nelly Ana Hutagalung;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak catokan rambut/belibis rambut merek MEGUMI NANO TITANIUM;
- 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 21 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 3 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 10 November 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tabung gas tanggal 12 Juli 2021;
- 3 (tiga) lembar foto pintu salon yang lecet;
- 1 (satu) buah catokan rambut merek Nano;
- 1 (satu) buah hair dryer;
- 1 (satu) buah mesin pemotong rambut laki-laki
- 1 (satu) buah kipas angin MIYAKO;
- 3 (tiga) botol bedak mybaby;
- 2 (dua) botol hair spray Fiona;
- 1 (satu) buah kipas angin kecil;
- 2 (dua) kotak color lite;
- 2 (dua) botol color hair dye;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dan dipertimbangkan dalam perkara ini dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, Saksi Jonni Hutabarat Als Jon dan Saksi Rangga dihadapkan di persidangan karena telah mengambil barang-barang yang berada pada salon milik Saksi Nelly Ana Hutagalung;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bersama Saksi Jonni Hutabarat Als Jon dan Saksi Rangga pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di Cinta Salon di Jl. Ketapang, No.31 Kelurahan Simaremare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga;
- Bahwa Saksi Nelly Ana Hutagalung terakhir kali ke salon tersebut pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 pada sore harinya sekitar pukul 18.00 WIB yang mana pada saat itu Saksi Nelly Ana Hutagalung sudah menutup pintu salon tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Jonni Hutabarat Als Jon dan Saksi Rangga untuk mengambil barang-barang pada salon milik Saksi Nelly Ana Hutagalung yang mana pada saat itu Terdakwa, Saksi Jonni Hutabarat Als Jon dan Saksi Rangga bersama-sama sedang tidur di rumah kosong dan Terdakwa mengajak untuk mengambil barang di salon tersebut;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Jonni Hutabarat Als Jon dan Saksi Rangga masuk ke salon milik Saksi Nelly Ana Hutagalung tersebut dengan mencongkel pintu lipat bagian depan yang terbuat dari kayu menggunakan sebuah gunting kecil;
- Bahwa Terdakwa yang mencongkel pintu, Saksi Rangga yang masuk ke salon untuk mengambil barang-barang, sedangkan Saksi Jonni Hutabarat Als Jon menunggu di luar sambil mengamati orang-orang sekitar;
- Bahwa setelah Terdakwa, Saksi Rangga dan Saksi Jonni Hutabarat Als Jon berhasil mengambil barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa, Saksi Rangga dan Saksi Jonni Hutabarat Als Jon membawa barang-barang tersebut dengan berjalan kaki ke rumah kosong di dekat Puskesmas Ketapang untuk disimpan pada rumah kosong tersebut;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Nelly Ana Hutagalung yang hilang antara lain 1 (satu) buah catokan rambut merek Nano, 1 (satu) buah catokan rambut merek amara, 1 (satu) buah hair dryer, 1 (satu) buah mesin pemotong rambut laki-laki, 1 (satu) buah kipas angin MIYAKO, 1 (satu) buah tabung gas 3kg, 1 (satu) unit charger HP, 3 (tiga) botol bedak mybaby, 2 (dua) botol hair spray Fiona, 1 (satu) buah kipas angin kecil, 2 (dua) kotak color lite dan 2 (dua) botol color hair dye, kipas angin dan tabung gas;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Sbg.



- Bahwa Terdakwa, Saksi Rangga dan Saksi Jonni Hutabarat Als Jon mengambil barang-barang di salon milik Saksi Nelly Ana Hutagalung adalah untuk dijual;
- Bahwa Saksi Jonni Hutabarat Als Jon menawarkan alat potong rambut ke Salon Artis, akan tetapi alat potong rambut tersebut belum berhasil terjual;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Jonni Hutabarat Als Jon dan Saksi Rangga yang membawa kipas angin melalui Jalan Ketapang ke arah terminal;
- Bahwa Saksi Nelly Ana Hutagalung mengetahui telah kehilangan barang-barang milik pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, sekitar pukul 08.00 WIB yang mana pada saat itu Saksi Nelly Ana Hutagalung hendak membuka tempat salon Saksi yang bernama Cinta Salon yang berada di Jl. Ketapang No.31, Kelurahan Simare-mare, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga;
- Bahwa ketika Saksi Nelly Ana Hutagalung membuka pintu salon tersebut dan ternyata salah satu pintu sorongnya sudah rusak yang mana engsel pintu papan salon milik Saksi Nelly Ana Hutagalung tersebut sudah rusak dan kemudian setelah Saksi Nelly Ana Hutagalung masuk ternyata barang-barang yang berada di salon milik Saksi Nelly Ana Hutagalung telah hilang;
- Bahwa Saksi Nelly Ana Hutagalung, Saksi Marlina Hutagalung dan Saksi Afrina Yanti telah mencoba mencari barang-barang tersebut disekitaran Sibolga, namun karena tidak menemukan apapun, Saksi Nelly Ana Hutagalung melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Resor Sibolga;
- Bahwa kerugian yang Saksi Nelly Ana Hutagalung alami akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rangga dan Saksi Jonni Hutabarat Als Jon adalah sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa, Saksi Rangga dan Saksi Jonni Hutabarat Als Jon tidak memiliki izin dari Saksi Nelly Ana Hutagalung untuk mengambil barang-barang yang berada di salon milik Saksi Nelly Ana Hutagalung;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah setiap orang perorangan atau badan hukum yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **PITTOR MARTUA HUTABARAT AIS HUTABARAT AIS BARAT** yang kebenaran identitasnya telah diteliti dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan selama proses pemeriksaan persidangan dilakukan serta telah sesuai sebagaimana yang telah tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat melakukan perbuatan dan atau pada saat memberikan keterangan dipersidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;



Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat sub-sub unsur yang tersusun secara alternatif dengan ditandai adanya frasa “atau”, sehingga Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan sub-sub unsur manakah yang dipilih sesuai dengan fakta hukum didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan mengambil dalam unsur ini adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau keseluruhan barang atau harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya sehingga mengakibatkan putusnya hubungan antara pemilik dengan barang tersebut dan perbuatan mengambil tersebut telah selesai apabila barang atau harta tersebut telah berada di tangan pihak yang mengambil;

Menimbang, bahwa menurut doktrin terdapat 3 (tiga) teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, yakni:

1. *Teori Kontrektasi*, untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan dengan sentuhan badaniyah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula;
2. *Teori Ablasi*, untuk selesainya perbuatan mengambil itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku;
3. *Teori Aprehensi*, untuk adanya perbuatan mengambil itu disyaratkan pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah barang yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat dikuas dan dipindahtangankan serta mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan barang yang dimiliki atau dipunyai oleh orang lain atau barang yang berada dalam penguasaan orang lain, atau setidaknya barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, baik seluruhnya ataupun sebagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bersama Saksi Jonni Hutabarat Als Jon dan Saksi Rangga pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di Cinta Salon di Jl. Ketapang, No.31 Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajak Saksi Jonni Hutabarat Als Jon dan Saksi Rangga untuk mengambil barang-barang pada salon milik Saksi Nelly Ana Hutagalung yang mana pada saat itu Terdakwa, Saksi Jonni Hutabarat Als Jon dan Saksi Rangga bersama-sama sedang tidur di rumah kosong dan Terdakwa mengajak untuk mengambil barang di salon tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Jonni Hutabarat Als Jon dan Saksi Rangga masuk ke salon milik Saksi Nelly Ana Hutagalung tersebut dengan mencongkel pintu lipat bagian depan yang terbuat dari kayu menggunakan sebuah gunting kecil. Terdakwa yang mencongkel pintu, Saksi Rangga yang masuk ke salon untuk mengambil barang-barang, sedangkan Saksi Jonni Hutabarat Als Jon menunggu di luar sambil mengamati orang-orang sekitar;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa, Saksi Rangga dan Saksi Jonni Hutabarat Als Jon berhasil mengambil barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa, Saksi Rangga dan Saksi Jonni Hutabarat Als Jon membawa barang-barang tersebut dengan berjalan kaki ke rumah kosong di dekat Puskesmas Ketapang untuk disimpan pada rumah kosong tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang milik Saksi Nelly Ana Hutagalung yang hilang antara lain 1 (satu) buah catokan rambut merek Nano, 1 (satu) buah catokan rambut merek amara, 1 (satu) buah hair dryer, 1 (satu) buah mesin pemotong rambut laki-laki, 1 (satu) buah kipas angin MIYAKO, 1 (satu) buah tabung gas 3kg, 1 (satu) unit charger HP, 3 (tiga) botol bedak mybaby, 2 (dua) botol hair spray Fiona, 1 (satu) buah kipas angin kecil, 2 (dua) kotak color lite dan 2 (dua) botol color hair dye, kipas angin dan tabung gas;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa, Saksi Rangga dan Saksi Jonni Hutabarat Als Jon mengambil barang-barang pada salon milik Saksi Nelly Ana Hutagalung mengakibatkan putusnya hubungan antara Saksi Nelly Ana Hutagalung selaku pemilik dengan barang tersebut dan perbuatan mengambil tersebut telah selesai karena barang-barang tersebut telah berada di tangan Terdakwa, Saksi Rangga dan Saksi Jonni Hutabarat Als Jon selaku pihak yang mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Sbg.



Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” artinya sesuatu perbuatan yang didasarkan pada kehendak atau keinginan untuk mengambil barang tanpa hak ataupun izin dari pemilik barang, padahal pelaku mengetahui sebelum melakukan perbuatan tersebut bahwasanya perbuatan tersebut bertentangan dengan melanggar hak orang lain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa, Saksi Rangga dan Saksi Jonni Hutabarat Als Jon mengambil barang-barang di salon milik Saksi Nelly Ana Hutagalung adalah untuk dijual;

Menimbang, bahwa kerugian yang Saksi Nelly Ana Hutagalung alami akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rangga dan Saksi Jonni Hutabarat Als Jon adalah sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Rangga dan Saksi Jonni Hutabarat Als Jon tidak memiliki izin dari Saksi Nelly Ana Hutagalung untuk mengambil barang-barang yang berada di salon milik Saksi Nelly Ana Hutagalung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Rangga dan Saksi Jonni Hutabarat Als Jon mengambil barang-barang pada salon milik Saksi Nelly Ana Hutagalung adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena Terdakwa, Saksi Rangga dan Saksi Jonni Hutabarat Als Jon bukanlah pemilik atau yang berhak atas barang tersebut dan tidak juga mempunyai izin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain bahwa unsur tidak harus seluruhnya terbukti, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan;



Menimbang, bahwa maksud dari waktu malam telah dijelaskan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUHP, yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah sebuah bangunan yang didiami siang dan malam dan dipergunakan sebagai tempat tinggal atau dapat dimaknai sebagai dapat dimaknai sebagai suatu tempat berupa bangunan tempat tinggal, toko (kios) tempat berjualan, ataupun tempat penangkaran suatu usaha yang dipergunakan untuk beraktivitas siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda tanda lain yang dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa, Saksi Jonni Hutabarat Als Jon dan Saksi Rangga dihadapkan di persidangan karena telah mengambil barang-barang yang berada pada salon milik Saksi Nelly Ana Hutagalung yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan bersama Saksi Jonni Hutabarat Als Jon dan Saksi Rangga pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di Cinta Salon di Jl. Ketapang, No.31 Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa, Saksi Jonni Hutabarat Als Jon dan Saksi Rangga dilakukan pada malam hari yaitu sekitar pukul 04.00 WIB dini hari yang termasuk dalam waktu antara matahari terbenam dan terbit dan dilakukan dalam sebuah salon milik Saksi Nelly Ana Hutagalung yang berada di Jalan Patuan Anggi tepatnya di Jl. Ketapang, No.31 Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur keempat ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;



Menimbang, bahwa maksud dari dengan bersekutu menurut pendapat Majelis Hakim adalah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan unsur ini maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan bersama Saksi Jonni Hutabarat Als Jon dan Saksi Rangga pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekitar pukul 04.00 WIB di Cinta Salon di Jl. Ketapang, No.31 Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajak Saksi Jonni Hutabarat Als Jon dan Saksi Rangga untuk mengambil barang-barang pada salon milik Saksi Nelly Ana Hutagalung yang mana pada saat itu Terdakwa, Saksi Jonni Hutabarat Als Jon dan Saksi Rangga bersama-sama sedang tidur di rumah kosong dan Terdakwa mengajak untuk mengambil barang di salon tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Saksi Jonni Hutabarat Als Jon dan Saksi Rangga masuk ke salon milik Saksi Nelly Ana Hutagalung tersebut dengan mencongkel pintu lipat bagian depan yang terbuat dari kayu menggunakan sebuah gunting kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mencongkel pintu, Saksi Rangga yang masuk ke salon untuk mengambil barang-barang, sedangkan Saksi Jonni Hutabarat Als Jon menunggu di luar sambil mengamati orang-orang sekitar. Setelah Terdakwa, Saksi Rangga dan Saksi Jonni Hutabarat Als Jon berhasil mengambil barang-barang tersebut, kemudian Terdakwa, Saksi Rangga dan Saksi Jonni Hutabarat Als Jon membawa barang-barang tersebut dengan berjalan kaki ke rumah kosong di dekat Puskesmas Ketapang untuk disimpan pada rumah kosong tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perbuatan mengambil barang-barang yang berada pada salon milik Saksi Nelly Ana Hutagalung dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Jonni Hutabarat Als Jon dan Saksi Rangga yaitu telah dilakukan oleh lebih dari 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur keempat ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Sbg.



Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata “atau” dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan rusak. Memotong adalah memutus dengan barang tajam, mengerat, memenggal, dan lain sebagainya. Memanjat adalah menaiki (pohon, tembok, tebing dan sebagainya) dengan kaki dan tangan, termasuk juga dalam sebutan memanjat adalah sebagaimana dalam Pasal 99 KUHP yaitu masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 100 KUHP yaitu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang seakan-akan asli dan seakan-akan dikeluarkan oleh orang yang berwenang, padahal sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu adalah seragam atau pakaian yang dipakai oleh pelaku sedangkan ia nyatanya tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa, Saksi Jonni Hutabarat Als Jon dan Saksi Rangga masuk ke salon milik Saksi Nelly Ana Hutagalung tersebut dengan mencongkel pintu lipat bagian depan yang terbuat dari kayu menggunakan sebuah gunting kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mencongkel pintu, Saksi Rangga yang masuk ke salon untuk mengambil barang-barang, sedangkan Saksi Jonni Hutabarat Als Jon menunggu di luar sambil mengamati orang-orang sekitar;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Nelly Ana Hutagalung membuka pintu salon tersebut dan ternyata salah satu pintu sorongnya sudah rusak yang mana engsel pintu papan salon milik Saksi Nelly Ana Hutagalung tersebut sudah rusak dan kemudian setelah Saksi Nelly Ana Hutagalung masuk ternyata barang-barang yang berada di salon milik Saksi Nelly Ana Hutagalung telah hilang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perbuatan barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada pada salon milik Saksi Nelly Ana Hutagalung dilakukan dengan merusak pintu lipat bagian depan yang terbuat dari kayu menggunakan sebuah gunting kecil, sehingga pintu lipat tersebut sudah rusak yaitu pada bagian engsel pintu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada hari Senin tanggal 27 November 2023, dan setelah Majelis Hakim meneliti maksud dari permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa pidana yang tercantum dalam tuntutan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka sebagaimana menurut Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak catokan rambut/belibis rambut merek MEGUMI NANO TITANIUM;
- 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 21 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 3 Desember 2022;
- 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 10 November 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tabung gas tanggal 12 Juli 2021;
- 3 (tiga) lembar foto pintu salon yang lecet;
- 1 (satu) buah catokan rambut merek Nano;
- 1 (satu) buah hair dryer;
- 1 (satu) buah mesin pemotong rambut laki-laki
- 1 (satu) buah kipas angin MIYAKO;
- 3 (tiga) botol bedak mybaby;
- 2 (dua) botol hair spray Fiona;
- 1 (satu) buah kipas angin kecil;
- 2 (dua) kotak color lite;
- 2 (dua) botol color hair dye;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Rangga dan Jonni Hutabarat Als Jon, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Rangga dan Jonni Hutabarat Als Jon;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PITTOR MARTUA HUTABARAT Als HUTABARAT Als BARAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak catokan rambut/belibis rambut merek MEGUMI NANO TITANIUM;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 21 Juli 2023;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 3 Desember 2022;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian tanggal 10 November 2022;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian tabung gas tanggal 12 Juli 2021;
 - 3 (tiga) lembar foto pintu salon yang lecet;
 - 1 (satu) buah catokan rambut merek Nano;
 - 1 (satu) buah hair dryer;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin pemotong rambut laki-laki
- 1 (satu) buah kipas angin MIYAKO;
- 3 (tiga) botol bedak mybaby;
- 2 (dua) botol hair spray Fiona;
- 1 (satu) buah kipas angin kecil;
- 2 (dua) kotak color lite;
- 2 (dua) botol color hair dye;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Rangga dan Jonni Hutabarat Als Jon;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Grace Martha Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yura Pratama Yudhistira, S.H., Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Grace Martha Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H. dan Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H., dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Augus Vernando Sinaga, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri di persidangan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Fitrah Akbar Citrawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roberto Situmeang, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)